



**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA  
DISAHKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023  
(Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**PUTRI DEWI LAILA FAJRIYAH**

**200710101231**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA  
DISAHKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023  
(Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)**

SKRIPSI

Oleh:

**PUTRI DEWI LAILA FAJRIYAH**

**NIM: 200710101231**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

## MOTTO

“Jika engkau merasakan satu harapan yang menurut pandanganmu belum teraih, maka yang pertama adalah perangi perasaan negatif yang ada pada dirimu”<sup>1</sup>

(Ustadz Adi Hidayat)

---

<sup>1</sup> Ustadz Adi Hidayat, Lc., M.A. (UAH), *Kajian Musyawarah-Berprasangka baik kepada Allah*, melalui media sosial Youtube Adi Hidayat official <https://www.youtube.com/watch?v=E7kKQ8p6AIE>, diakses pada 24 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, serta dukungan dan doa dari orang-orang terkasih, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kebanggaan, penulis mempersembahkan karya tulis berupa skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yang selama ini mendidik dan membesarkan saya dengan cinta kasih sayang yang begitu besar, selalu mendoakan saya, serta memberikan dukungan, semangat, dan motivasi yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan hidup saya;
2. Guru dan dosen yang telah mendidik saya dengan penuh dedikasi serta membimbing saya untuk menjadi seseorang yang senantiasa berusaha belajar dalam upaya mencapai cita-cita yang saya impikan;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DISAHKANNYA**

**SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta**

**Utara No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)**

*VALIDITY OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGE REGISTRATION AFTER THE*

*RULING OF SEMA NUMBER 2 OF 2023 (Determination of the North Jakarta*

*District Court No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr)*

**DIAJUKAN**

Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

**PUTRI DEWI LAILA FAJRIYAH**

**200710101231**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,**

**DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Berjudul “Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Disahkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Selasa, 04 Juni 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.

Hum

NIP. 098010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rhama Wisnu Wardhana S.H., M.H.

NIP. 198203292023211010

## PENGESAHAN

Proposal Berjudul "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Disahkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)" telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Senin, 04 November 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji:

Ketua,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP. 195701051986031002

Penguji Utama,

Sekretaris,

Emi Zulaiha, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Penguji Anggota,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum

NIP. 098010262008122001

Rhama Wisnu Wardhana S.H., M.H.

NIP. 198203292023211010

### Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S., M.H.

NIP. 198206232005011002

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17


Bulan : Mei

Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


### PANITIA PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si  
NIP. 195701051986031002

Sekretaris,



Emi Zuliana, S.H., M. H.  
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum  
NIP. 098010262008122001



Rhama Wisnu Wardhana S.H., M.H.  
NIP. 198203292023211010



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Dewi Laila Fajriyah


NIM : 200710101231

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DISAHKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)** adalah karya asli penulis sendiri, kecuali untuk kutipan yang substansinya telah disebutkan sumbernya. Skripsi ini juga belum pernah diajukan kepada instansi mana pun dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Penulis bertanggung jawab penuh atas keaslian isi karya ini sesuai dengan prinsip ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa pernyataan ini dibuat dengan jujur tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun, dan saya bersedia menerima sanksi akademis jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2024



Putri Dewi Laila Fajriyah

NIM. 200710101231

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DISAHKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)”** Penulisan skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa banyak sekali rintangan, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang terjadi selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, terutama kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, ilmu, serta nasihat kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan arahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
4. Emi Zulaiha, S.H., M. H., selaku Sekretaris Penguji skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Rahmadi Indra Tektana S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan arahan dengan sabar, memberikan semangat, dan membantu penulis sejak awal perkuliahan;
6. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. I Gede Widhiana, S.H., M.Hum, Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua saya, Mama Siti Asiyah dan Papa Efri Alza, serta adik saya Whisam Dhiaulhaq yang telah berjasa besar dan banyak memberikan pengorbanan dalam hidup dan masa depan saya, senantiasa mendoakan saya dan memberikan motivasi serta nasihat, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
9. Ayah Anam Anis (Pakde) yang telah banyak berjasa besar dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sering berdiskusi, selalu mendoakan saya dan banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta Bude saya Nur Faizah dan Pakde Fauzan yang terus mendoakan dan memberi semangat dalam melaksanakan perkuliahan.
10. Seluruh saudara sepupu saya, Arief Rahman Hakim Pradana, Adzhana Hasfi, Muhammad Hadyan Ihtifadhuddin, Ahmad Mamduh, Muhammad Zaki Mubarak, Madihah Salwa, Mbak Filda, Mbak Rina, Mas Ahing, Mas Haqi, dan Mas Raka yang telah mendoakan dan memberika motivasi serta nasihat untuk saya. Serta kakak ipar Ira Purnamasari, Desy Kurniawati, Bebbiviana Ramadhani, Mas Dimas yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Erik Prayogo, Diyah Nursasi, Mbak Risma, yang telah memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi dengan sabar dan terus maju. Dila dan Hawa yang memberikan semangat untuk bisa menyekesaikan skripsi ini dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tidak ada bentuk balas budi yang dapat penulis sampaikan, selain harapan agar setiap amal baiknya mendapat ganjaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas.

## RINGKASAN

**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DISAHKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr): Putri Dewi Laila Fajriyah, 200710101231: 53 Halaman: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Bab 1 pendahuluan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia secara umum mengatur agar perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Terutama terkait perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan celah bagi pasangan yang berbeda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya asal mendapat penetapan dari pengadilan. Sehingga banyak pasangan beda agama yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dan banyak hakim yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Melihat kondisi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang pada intinya secara tegas melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Akan tetapi, pasca disahkannya SEMA tersebut masih ditemukan penetapan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penetapan tersebut yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang diajukan oleh para pemohon yang beragama Katolik dan Kristen. Sebelumnya para pemohon telah menikah pada tanggal 1 Februari 2023 secara agama Katolik. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Para pemohon memohon kepada hakim untuk menyatakan perkawinan para pemohon sah menurut hukum, mengizinkan para pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Disahkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/ Pn Jkt. Utr)**” Rumusan Masalah pada skripsi ini yaitu: *Pertama*, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr. *Kedua*, implikasi hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bab 2, kajian pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) sub pokok bahasan. Pertama, mengenai keabsahan yang terdiri dari definisi keabsahan dan syarat keabsahan; Kedua, mengenai perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum dan pengaturan perkawinan, dan syarat sah perkawinan, larangan perkawinan; Ketiga, mengenai pencatatan perkawinan yang terdiri dari definisi dan urgensi pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan dan pelaksanaan pencatatan perkawinan; Keempat, mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, isi dan substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Bab 3, hasil penelitian: pertama berkaitan dengan interpretasi hakim mengenai kesamaan agama para pemohon. Meskipun pemohon I menganut Katolik dan pemohon II Kristen Protestan, hakim memandang keduanya masih dalam satu lingkup keimanan. Pandangan ini kontras dengan Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang secara eksplisit mengakui Katolik dan Kristen Protestan sebagai agama yang berbeda. Menariknya, keputusan hakim untuk menyetujui permohonan ini tidak bertentangan dengan UU Perkawinan maupun SEMA, mengingat pasangan tersebut telah sepakat melangsungkan pernikahan sesuai hukum agama Katolik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum perkawinan beda agama di Indonesia tidak diizinkan, terdapat celah hukum jika salah satu pihak bersedia mengikuti agama pasangannya. Aspek kedua terkait dengan implementasi SEMA No. 2/2023. Surat edaran ini pada dasarnya melarang pencatatan administratif perkawinan beda agama dalam sistem kependudukan. Namun, dalam kasus ini, hakim dianggap telah menerapkan SEMA tersebut, meski akhirnya mengabulkan permohonan. Pertimbangan utamanya adalah fakta bahwa pasangan telah melaksanakan pernikahan sesuai tata cara agama Katolik. Keputusan ini memiliki implikasi hukum yang luas, meliputi status para pihak, kedudukan anak-anak, hubungan dengan pihak ketiga, serta pengelolaan harta bersama.

Bab 4, Penulis memberikan kesimpulan berikut: Pertama, tindakan hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama tidak bertentangan dengan SEMA dan UU Perkawinan, meskipun ada pertimbangan hakim yang mengandung ketidaksesuaian. Kedua, perkawinan yang dicatat memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pasangan, anak, pihak ketiga, dan harta benda mereka. Untuk memberikan kepastian hukum, saran yang diberikan pihak penulis pertama kepada hakim yang menangani kasus pencatatan perkawinan beda agama diharapkan secara jelas dan lengkap mencakup pertimbangan yuridis. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya menyempurnakan perkawinan beda agama. Langkah-langkah ini harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyelundupan hukum di masa mendatang.

## SUMMARY

### **REGISTRATION OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGES AFTER THE RULING OF SEMA NUMBER 2 OF 2023 (Determination of the North Jakarta District Court No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr): Putri Dewi Laila Fajriyah, 200710101231: 55 Pages: Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.**

Chapter 1 Introduction, the Marriage Law in Indonesia generally regulates that marriages are carried out in accordance with each person's religion and belief. This provision often gives rise to different interpretations. Especially regarding interfaith marriages. Article 35 letter (a) of the Population Administration Law provides a loophole for couples of different religions to be able to register their marriages as long as they receive a court ruling. So that many interfaith couples apply for marriage registration and many judges grant the registration of interfaith marriages. Seeing this condition, the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs which in essence expressly prohibits judges from granting applications for registration of interfaith marriages. However, after the ratification of the SEMA, there were still decisions that granted applications for registration of interfaith marriages. The decision is the Decision of the North Jakarta District Court Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr which was submitted by applicants who were Catholic and Christian. Previously, the applicants had been married on February 1, 2023 in a Catholic manner. Then the Population and Civil Registration Office of North Jakarta City refused to register the marriage. The applicants asked the judge to declare the applicants' marriage valid according to law, allow the applicants to register an interfaith marriage and order the employees of the Population and Civil Registration Office of North Jakarta City to register the interfaith marriage. The judge in this case granted the applicant's request in its entirety. Based on this, the author wants to write a thesis entitled "Registration of Interfaith Marriages After the Enactment of Sema Number 2 of 2023 (Determination of the North Jakarta District Court No. 423 / Pdt.P / 2023 / Pn Jkt. Utr)" The formulation of the problem in this thesis is: First, the judge's legal considerations in granting the registration of interfaith marriages in the Determination of the North Jakarta District Court Number 423 / Pdt.P / 2023 / PN Jkt. Utr. Second, the legal implications of SEMA Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Marriages Between Religions and Beliefs regarding the Decision of the North Jakarta District Court Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr. This thesis uses a normative research type, with a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Chapter 2, the literature review in this study is divided into 4 (four) sub-topics. First, regarding validity consisting of the definition of validity and validity requirements; Second, regarding marriage consisting of the definition of marriage,

legal basis and regulation of marriage, and valid requirements for marriage, prohibitions on marriage; Third, regarding marriage registration consisting of the definition and urgency of marriage registration, legal basis for marriage registration and implementation of marriage registration; Fourth, regarding Circular Letter of the Supreme Court Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs consisting of the background and purpose of the ratification of SEMA Number 2 of 2023, the content and substance of SEMA Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs.

Chapter 3, research results: first related to the judge's interpretation of the applicants' religious similarities. Although applicant I is Catholic and applicant II is Protestant, the judge views both as still within the same scope of faith. This view contrasts with the Explanation of Article 1 of Law No. 1/1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion, which explicitly recognizes Catholicism and Protestant Christianity as different religions. Interestingly, the judge's decision to approve this application does not conflict with the Marriage Law or the SEMA, considering that the couple had agreed to marry according to Catholic religious law. This shows that although in general interfaith marriages in Indonesia are not permitted, there is a legal loophole if one party is willing to follow the religion of their partner. The second aspect is related to the implementation of SEMA No. 2/2023. This circular basically prohibits the administrative recording of interfaith marriages in the population system. However, in this case, the judge is considered to have applied the SEMA, even though he ultimately granted the application. The main consideration was the fact that the couple had married according to Catholic religious procedures. This decision has broad legal implications, including the status of the parties, the position of children, relationships with third parties, and the management of joint assets.

Chapter 4, The author provides the following conclusions: First, the judge's action in granting the application for registration of interfaith marriages does not conflict with the SEMA and the Marriage Law, even though there are judges' considerations that contain inconsistencies. Second, registered marriages have legal consequences for both partners, children, third parties, and their property. To provide legal certainty, the advice given by the first author to judges handling cases of registration of interfaith marriages is expected to clearly and completely include legal considerations. Second, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage should improve interfaith marriages. These steps must be taken to reduce the possibility of legal smuggling in the future.

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 , Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Utara.....	43
--	----

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10

1.5.3.3 Bahan Non-Hukum.....	10
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Keabsahan .....	12
2.1.1 Definisi Keabsahan .....	12
2.1.2 Syarat Keabsahan .....	13
2.2 Perkawinan .....	13
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	13
2.2.2 Dasar Hukum dan Pengaturan Perkawinan.....	15
2.2.3 Syarat Sah Perkawinan.....	16
2.2.4 Larangan Perkawinan.....	19
2.3 Pencatatan Perkawinan .....	19
2.3.1 Definisi dan Urgensi Pencatatan Perkawinan .....	19
2.3.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan’ .....	20
2.3.3 Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan.....	21
2.4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar- Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan .....	23
2.4.1 Latar Belakang dan Tujuan disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 .....	23
2.4.2 Isi dan Substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.....	25
<b>BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Pencatatan Perkawinan Beda Agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr. ....	27
3.2 Implikasi Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr.....	40
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran... ..	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan di Indonesia secara eksplisit dan jelas diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya pengaturan hukum tersebut pada dasarnya sebagai kepastian hukum dan solusi setiap problematika perkawinan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai prinsip utama dalam negara hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, kepastian hukum menjadi landasan bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah elemen fundamental yang harus ada dalam proses penegakan hukum, berfungsi sebagai perlindungan bagi individu yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat sangat menginginkan adanya kepastian hukum, karena keberadaannya dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat; dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya suasana sosial yang lebih teratur dan harmonis.<sup>3</sup>

Menurut Jan M. Otto, aturan yang bersumber dan mencerminkan norma masyarakat adalah norma yang mempunyai kekuatan untuk menegakkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang sebenarnya atau disebut juga dengan kepastian hukum yang sejati merupakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto. Kepastian hukum mensyaratkan adanya keselarasan antara negara dan

---

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), h. 2.

<sup>3</sup> R. tony Prayogo, (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, h. 194.

masyarakat, yang mempunyai aturan dan pemahaman terhadap sistem hukum negara.<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan, yang dianggap sah jika sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang terkait agama dan kepercayaan yang berbeda.<sup>5</sup> Karena tidak ada agama di Indonesia yang secara khusus mengizinkan pernikahan antarumat agama yang berbeda, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan umumnya dipandang sebagai dasar pelarangan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Selain itu, perkawinan dilarang bagi dua orang yang ikatannya dilarang oleh hukum agama masing-masing, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.<sup>6</sup> Pasal tersebut digunakan sebagai rujukan bahwa perkawinan tidak bisa dilangsungkan jika menurut ketentuan agama masing-masing pihak dilarang untuk kawin, sedangkan seluruh agama tidak ada yang secara jelas memperbolehkan umatnya menjalin ikatan perkawinan dengan pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Merujuk dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) UU Perkawinan, perkawinan dianggap tidak sah maupun dilarang jika dalam agama dan kepercayaannya dilarang kawin. Contohnya adalah dalam agama Islam, merujuk Pasal 40 Huruf C Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, tidak diperbolehkan melakukan perkawinan bersama pasangan yang beragama selain Islam.<sup>7</sup> Contoh lainnya adalah dalam agama Kristen, dimana ada larangan untuk menikah dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. sebagaimana tertulis pada Korintus Pasal 6 ayat ke 14. Ketika pasangan Islam menikah dengan

---

<sup>4</sup> Jan. M. Otto, et al. "Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]." *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, Vol. 1 No. 3, 2012, h. 116.

<sup>5</sup> A. Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqh dan KHI* (Jakarta: Grapindo, 2003), h. 129.

<sup>6</sup> Muhyidin Ayu Zahara, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4 No. 3, 2019, h. 11.

<sup>7</sup> Abdul Jalil, "Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 6 No. 2, 2018, h. 48.

beda agama dan pasangan Kristen beda agama maka berlaku prosedur aturan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.

Secara yuridis, UU Perkawinan tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai perkawinan antara pasangan dengan agama berbeda. Selain itu, UU Perkawinan juga dianggap memiliki kekosongan hukum terkait masalah perkawinan yang melibatkan perbedaan agama.<sup>8</sup> Mahkamah Kontitusi juga dengan tegas menolak perkawinan beda agama dan keyakinan sebagai landasan kontitusional melalui keputusan nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022. Meskipun demikian, keputusan-keputusan tersebut hanya meninjau peraturan yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>9</sup> akibatnya, masih ditemui beragam pendapat yang muncul di Indonesia mengenai apakah perkawinan antara pasangan dengan latar belakangn agama yang berbeda diperbolehkan. Dampaknya, pelaksanaan perkawinan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda di Indonesia tergolong rumit, karena selain tidak diatur secara eksplisit, juga terikat pada hukum masing-masing agama. Situasi ini juga berdampak pada proses pencatatan perkawinan tersebut.

Pasal 35 huruf (a) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk), dianggap memberikan kesempatan terhadap pasangan yang berbeda agama untuk mendaftarkan perkawinan mereka, dengan syarat bahwa mereka terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan.<sup>10</sup> Hal inilah yang kemudian menjadikan pasangan yang memiliki agama berbeda untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan mereka di Pengadilan. Beberapa contoh penetapan pengadilan yang berkaitan dengan upaya pasangan beragama yang berbeda untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan,

---

<sup>8</sup> Dany Try Hutama Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syahransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022, h. 326.

<sup>9</sup> Ramadhan, Robby & Purwanti, Ni Putu. "Konsekuensi Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 1855.

<sup>10</sup> Dewi Andriani, Sahrudin Sahrudin, and M. Yazid Fathoni. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, Private Law, Vol. 3 No. 2, 2023, h. 315.

telah dikabulkan majelis hakim, antara lain adalah Penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, PN Pontianak No. 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, PN Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk, dan masih banyak lagi.<sup>11</sup>

Banyaknya pasangan yang tidak seagama mengusulkan permohonan pencatatan perkawinan, kontroversi mengenai penetapan hakim yang mengabulkan pencatatan tersebut, serta adanya konflik norma antara UU Perkawinan dan UU Adminduk, mendorong Mahkamah Agung untuk mengambil langkah dengan mengesahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada 17 Juli 2023.<sup>12</sup> SEMA tersebut pada intinya diperuntukkan bagi hakim untuk berpedoman bahwa:<sup>13</sup>

- (1) Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan
- (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Keberadaan SEMA dianggap memberikan kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan yang tidak seagama di Indonesia. Namun, SEMA juga menimbulkan penolakan serta berbagai masalah bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>14</sup> SEMA dianggap sebagai masa depan buruk bagi anak-anak dari pasangan yang telah menjalani perkawinan antar agama yang berbeda.<sup>15</sup> Pasca disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang pada

---

<sup>11</sup> Dhermawan, M. Ryan, Henry Aspan, and Yasmirah Mandasari Saragih. *Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 4 No. 2, 2022, h. 421.

<sup>12</sup> Muhammad Romli, Nurul Huda, and Aspandi Aspandi, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7. No. 2, 2022, h. 377.

<sup>13</sup> <https://kumparan.com/hendrikussuyatno/membedah-eksistensi-dan-kekuatan-sema-no-2-tahun-2023-terhadap-kebebasan-hakim-20q1B8WuM7M/4>

<sup>14</sup> Filemon Halawa, *Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Diperbolehkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkremental*, Real Didache: Journal of Christian Education, Vol. 3 No. 2, 2023, h 145.

<sup>15</sup> Aurora Vania Crisdi Gonadi, Gunawan Djajaputra, *Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023*, UNES Law Review, Vol. 6 No. 1, 2023, h. 297.

dasarnya mengharuskan hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan yang tidak seagama, pada kenyataannya ditemui penetapan yang menyetujui permohonan pencatatan tersebut. Permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama setelah adanya SEMA yang kemudian disetujui oleh hakim menjadi salah satu pertimbangan dalam penelitian ini, yang akan berfokus pada pembahasan mengenai pencatatan perkawinan beda agama itu sendiri. Meskipun SEMA tersebut juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda keyakinan. Dengan demikian, penelitian ini dibatasi dalam lingkup pencatatan perkawinan beda agama.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr adalah salah satu penetapan yang berkaitan dengan permohonan pencatatan perkawinan oleh pasangan yang tidak seagama. Penetapan ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 2023. Kronologi singkatnya yaitu para pemohon merupakan pasangan beda agama dan telah melaksanakan perkawinan mereka pada tanggal 1 Februari 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak pencatatan perkawinan para pemohon karena alasan perkawinan mereka adalah perkawinan yang melibatkan dua agama yang berbeda, sehingga diperlukan penetapan pengadilan. Para pemohon memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan mereka sah menurut hukum, memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, serta memerintahkan pegawai Dinas tersebut untuk melaksanakan pencatatan perkawinan para pemohon yang tidak seagama. Amar penetapan majelis hakim menyetujui seluruh permohonan para pemohon.<sup>16</sup>

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr merupakan salah satu penetapan yang tidak mengikuti SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Padahal SEMA tersebut seharusnya berfungsi bagi hakim sebagai arahan guna membuat keputusan terkait permasalahan para pasangan tidak seagama yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan. Terkait penetapan yang bertentangan dengan SEMA tersebut, Mahkamah Agung membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan penelaahan ulang terhadap Penetapan Pengadilan

---

<sup>16</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.<sup>17</sup> Berdasarkan waktu menunjukkan SEMA hadir terlebih dahulu sebelum majelis hakim melakukan sidang perkara tersebut. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan terkait hadirnya SEMA tersebut bagi keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan.

Tidak dipungkiri bahwa kedudukan dari SEMA bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan akibatnya tidak mempunyai kemampuan mengikat layaknya undang-undang.<sup>18</sup> Namun SEMA menjadi pedoman bagi hakim yang harus dicermati dan tidak luput diperhatikan.<sup>19</sup> Hadirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang secara substansi bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Adminduk menimbulkan adanya perbedaan sikap hakim dalam menaati SEMA tersebut. Hal ini sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama padahal sudah jelas tidak selaras dengan amanat SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sehingga menimbulkan permasalahan hukum.

Permasalahan hukum lainnya adalah implikasi hukum yang ditimbulkan oleh keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan antara pasangan agamanya berbeda. Hal ini penting mengingat adanya permohonan pencatatan perkawinan tidak seagama di Indonesia dan penetapan hakim yang telah mengabulkan permohonan tersebut sekalipun sudah terdapat SEMA sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Dalam hal ini hadirnya SEMA tersebut berpotensi berdampak terhadap keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan pasca adanya SEMA, seperti yang terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

---

<sup>17</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830161919-12-992486/ma-turunkan-tim-periksa-putusan-pn-jakut-soal-pernikahan-beda-agama>.

<sup>18</sup> Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 (2023), h. 7..

<sup>19</sup> Irwan Cahyadi, Adi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (Brawijaya University, Malang, 2018), h. 11.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penelitian sejenis terkait pencatatan perkawinan beda agama namun hingga saat ini belum terdapat satu penelitian yang spesifik membahas implikasi dan kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr sebagai contoh kasus. Hal inilah yang kemudian menjadi unsur kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan penulis.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, penelitian ini akan mengulas lebih dalam pada artikel yang berbentuk skripsi dengan judul ‘‘Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr)’’.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr?
2. Apa implikasi hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada skripsi ini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
3. Sebagai salah satu sumbangan dalam bidang ilmu hukum yang memberikan pengetahuan bagi masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami alasan hukum yang digunakan hakim dalam menyetujui pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr.
2. Untuk menganalisa dan menemukan implikasi hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencatatan perkawinan beda agama setelah disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang berisi petunjuk bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama dan kepercayaan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis berikutnya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Menurut Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, seperti yang dijelaskan dalam karya Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, penelitian hukum normatif dikenal

dengan istilah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis kajian pustaka sebagai data sekunder, yang lebih umum disebut sebagai bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan beda agama

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### 1.5.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>21</sup> Pendekatan perundang-undangan diimplementasikan untuk meneliti regulasi hukum yang berhubungan mengenai pencatatan perkawinan antara pasangan yang agamanya berbeda.

#### 1.5.2.2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan konsep ilmu hukum.<sup>22</sup> Pemahaman dari doktrin-doktrin inilah yang nanti turut digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan doktrin-doktrin dan konsep ilmu hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif dan otoritas.<sup>23</sup> Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam

---

<sup>20</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 19.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), h. 137.

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, h.115

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 137.

pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan,
5. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer, mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi.<sup>24</sup> Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama.

#### 1.5.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang memiliki sudut pandang tersendiri yang tidak berkaitan dengan hukum<sup>25</sup>, dalam hal ini bahan non hukum bisa saja berasal dari makna kata atau arti yang memiliki kaitan dengan apa yang dibahas. Contohnya: kamus Indonesia, kamus Inggris, hasil penelitian yang tidak berkaitan dengan hukum bisa saja mengenai geografi, ekonomi, politik dan Kesehatan.

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, h.109

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan mengacu pada analisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan pustaka yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini dilakukan analisis bahan hukum secara deduktif, yakni dalam artian mekanisme cara pandang terhadap suatu isu atau persoalan secara garis besar atau secara umum hingga menarik kesimpulan secara khusus ke topik yang akan dibahas.<sup>27</sup> Proses penulisan skripsi ini penulis tidak langsung menyimpulkan isu yang terjadi namun penulis juga melakukan penganalisisan guna menemukan sebuah penyelesaian. Pada proses analisis menurut Dyah Ochterina Susanti membutuhkan langkah-langkah yaitu:<sup>28</sup>

1. Mengidentifikasi dan menemukan fakta hukum
2. Memisah apa saja yang tidak sesuai untuk menentukan isu hukum yang akan dibahas
3. Mencari dan menggabungkan laporan hukum maupun non hukum yang akan dipecahkan
4. Menelaah bahan hukum yang memiliki kaitan terhadap isu hukum yang akan dipecahkan
5. Menyimpulkan dalam sebuah pendapat atau opini hukum yang menjawab isu hukum
6. Menyampaikan petunjuk penyelesaian atas isu hukum yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), h. 82.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 112

<sup>28</sup>Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, h.8

## BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Keabsahan

#### 2.1.1 Definisi Keabsahan

Keabsahan memiliki arti yang penting untuk dipahami dalam penelitian ini karena fokusnya adalah pada aspek keabsahan yang bersifat hukum. Istilah keabsahan dapat disamakan dengan kesahan, kebenaran, legalitas, orisinalitas, dan kesahihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan mengacu pada sifat yang sah atau kesahan.<sup>29</sup> Pada konteks hukum istilah keabsahan dijabarkan dalam beberapa bahasa seperti *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna yang sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify*, atau *to acknowledge* yang artinya mengesahkan atau mengakui suatu hal.<sup>30</sup> Pada bahasa Belanda istilah keabsahan diterjemahkan sebagai *recht matig van het bestuur* yang mengacu pada penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.<sup>31</sup>

Menurut pengertian tersebut keabsahan adalah suatu batasan yang pasti bagi setiap tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seseorang dari tindakan yang dilarang.<sup>32</sup> Kuntjoro Purbopranoto dalam Ahyuni Yunus mengemukakan bahwa terdapat syarat yang wajib dipenuhi agar keabsahan bisa terwujud, yakni syarat materiil serta formil. Syarat materiil berkaitan dengan substansi atau isi dari keputusan hukum tersebut, sedangkan syarat formil lebih terkait dengan proses pembuatan, jangka waktu, dan tujuan dari penciptaan keabsahan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (kamus versi online). <https://kbbi.web.ird/absah>

<sup>30</sup> Husnul. Hudzaifah, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia." *Katalogis*, Vol. 3 No. 5, 2015, h. 32.

<sup>31</sup> Padian Adi Salamat Siregar, *Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam*, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 18.

<sup>32</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum tata pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 39.

<sup>33</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: ntara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Banten: Humanities Genius, 2020), h. 49.

### 2.1.2 Syarat Keabsahan

Menurut Van der Pot dalam Sri Hajati, keabsahan suatu keputusan dapat terwujud apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Keputusan harus diterbitkan dari lembaga yang berwenangan untuk membuatnya, seperti pemerintah.
2. Keputusan harus sama dengan hukum yang sedang berlangsung dan tidak memiliki kekurangan yuridis dalam pembentukannya.
3. Keputusan harus berbentuk peraturan yang jelas dan konsisten dengan peraturan yang menjadi dasarnya.
4. Isi dan tujuan keputusan harus sejalan dengan isi dan tujuan dari peraturan dasar yang mengaturnya.

## 2.2 Perkawinan

### 2.2.1 Definisi Perkawinan

Perkawinan menjadi bentuk perubahan status hukum oleh individu yang memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia teratur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Melalui Undang-Undang tersebut, diatur segala hal yang terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan.<sup>35</sup> Pasal 1 UU diatas, mengartikan perkawinan sebagai bersatunya sepasang pria dan wanita dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

Undang-Undang diatas mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan sepasang pria dan wanita sebagai suami istri, yang dilandasi keimanan kepada

---

<sup>34</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 27.

<sup>35</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Op. Cit*, h. 21.

<sup>36</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Humanities Genius, 2020), h. 7.

Tuhan Yang Maha Esa dan mencakup ikatan jasmani dan rohani dengan tujuan membentuk keluarga harmonis dan kekal.<sup>37</sup>

Pakar hukum mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

1. Menurut Sardjono, ikatan lahir dalam pernikahan mengacu pada aspek legal atau formal dari suatu perkawinan. artinya, pasangan suami istri diakui secara hukum dan memiliki status sosial tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, ikatan batin mengacu pada aspek emosional dan psikologis, Dimana kedua pasangan memiliki komitmen yang kuat untuk hidup bersama, saling mencintai, dan membangun keluarga yang harmonis. Suatu perkawinan yang ideal adalah perpaduan antara ikatan lahir dan batin yang saling melengkapi.<sup>38</sup>
2. Menurut Wirjono Projodikoro yang dikutip oleh Taufiqurohman, perkawinan adalah hidup bersama pasangan perempuan laiklaki yang sudah memenuhi syarat yang ada.<sup>39</sup>
3. Menurut Paul Scholten, perkawinan yaitu ikatan permanen antara dua individu perempuan dan laki-laki yang diakui oleh negara.<sup>40</sup>
4. Menurut Subekti yang dikutip oleh Muhammad Sopiyan, perkawinan ialah ikatan yang resmi sepasang pria dengan wanita untuk jangka yang panjang. Ikatan yang sah berarti hubungan antara dua individu berbeda jenis kelamin yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta hubungan tersebut tidak melanggar hukum yang dihormati.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021, h. 109.

<sup>38</sup> R Sardjono, *Wanita dan Kedudukannya Menurut Undang2 Perkawinan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 7 No. 4, h. 217.

<sup>39</sup> Taufiqurohman. *Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum*, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2, 2021, h. 13.

<sup>40</sup> Paul Scholten., "Struktur Ilmu Hukum." *Terjemahan oleh B. Arief Sidharta* (Alumni, Bandung, 2003), h. 49.

<sup>41</sup> Muhammad Sopiyan, *Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 6 No. 2, 2023, h. 178.

### 2.2.2 Dasar Hukum dan Pengaturan Perkawinan

Pada mulanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>42</sup> melihat Perkawinan hanya dalam konteks perdata saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic, disebabkan oleh adanya golongan penduduk pada zaman kolonial Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS.<sup>43</sup> Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaruan hukum perkawinan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun adanya UU Perkawinan tersebut, peraturan yang telah ada sebelumnya tidak dihapus secara langsung. Dalam Pasal 66 UU Perkawinan dinyatakan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan UU ini, ketentuan yang tercantum dalam Buku Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Hukum Perdata yang Berlaku untuk Orang Eropa (HOEI), dan Hukum Perdata untuk Bangsa Indonesia (GHR), serta peraturan lain yang mengatur perkawinan, tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam UU ini.

Ini menunjukkan bahwa jika terdapat aspek-aspek perkawinan yang belum diatur dalam UU Perkawinan, maka peraturan yang berlaku sebelum undang-undang tersebut masih dapat diterapkan. Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam UU Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur Bab I mengenai Dasar Perkawinan dan terdiri dari lima pasal, yaitu Pasal 1 hingga Pasal 5. Selain itu, dasar hukum perkawinan juga dapat ditemukan dalam Pasal 2 hingga Pasal 10 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 2 Instruksi Presiden tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”

<sup>43</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Crepido, Vol. 2 No. 2, 2020), h. 111.

<sup>44</sup> Kartika Septiani Amiri, *Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 52.

### 2.2.3 Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan memiliki syarat sah tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan dianggap sah ketika dilangsungkan berdasarkan hukum yang berlaku dalam agama atau kepercayaan pasangan yang bersangkutan. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dan penjelasannya menegaskan bahwa perkawinan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam keyakinan atau kepercayaan individu yang bersangkutan; jika tidak, perkawinan tersebut dianggap tidak sah.<sup>45</sup>

Ketika perkawinan dilakukan menurut kaidah agama atau kepercayaan individu yang bersangkutan, perkawinan itu dianggap sah. Selama tidak bertolak belakang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masing-masing agama termasuk dalam lingkup ketentuan yang berkaitan dengan agama tersebut. UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut ajaran agama adalah batal dan tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai suatu ikatan perkawinan.<sup>46</sup>

Pernikahan wajib memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:<sup>47</sup>

#### 1. Syarat materiil

---

<sup>45</sup> Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 9 No. 1, 2018, h. 83.

<sup>46</sup> Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No.1, 2020, h. 197.

<sup>47</sup> Mangatur Untung Sinaga, et al. "Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8. No. 1, (2024), h. 365.

Persyaratan materiil mengacu pada kriteria yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin menikah, terutama melibatkan persetujuan, izin, dan kewenangan untuk memberikan izin sebagaimana Pasal 6 hingga 11 Undang-Undang Perkawinan yang membagi persyaratan materiil menjadi dua kategori yaitu absolut atau mutlak, serta relatif atau nisbi. Persyaratan materiil baik absolut atau mutlak berlaku secara universal dan tidak membedakan siapapun yang ingin menikah. Ini termasuk kriteria yang berkaitan dengan identitas individu yang harus dipenuhi untuk menikah secara umum.<sup>48</sup> Adapun syarat materiilnya terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Batas usia minimum 19 tahun. Namun, jika belum memenuhi seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.
- b. Perkawinan wajib atas persetujuan atau perjanjian kedua pasangan.
- c. Syarat orang tua jika mempelai di bawah 21 tahun.

Syarat materiil meliputi larangan perkawinan antara individu tertentu sebagaimana Pasal 8 berikut:<sup>50</sup>

- a. Larangan menikah antara individu yang memiliki hubungan keluarga, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
- b. Seseorang yang masih terikat oleh perkawinan dan dilarang menikah lagi, dengan catatan memperoleh izin dari pengadilan untuk poligami atas alasan tertentu.
- c. Kecuali hukum agama atau kepercayaan masing-masing orang menentukan larangan lain, maka suami istri yang telah bercerai dilarang

---

<sup>48</sup> Jamal Jamil,. *Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama*, JurnalAl-Qadau: Peradilanndan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, 2015, h. 119.

<sup>49</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vo. 11 No. 2, 2017, h. 233.

<sup>50</sup> Jamal Jamil, *Hukum Materil Perkawinan di Indonesia*, JurnalAl-Qadau: Peradilanndan Hukum KeluargaIslam, Vol. 4 No. 2, 2018, h. 415.

untuk menikah lagi dan kemudian mengajukan gugatan cerai lagi (Pasal 10).

- d. Seorang wanita yang telah bercerai tidak diizinkan menikah lagi sebelum berlalu jangka waktu tunggu yang ditetapkan (Pasal 11).

## 2. Syarat formil

Syarat formil ialah syarat yang wajib terpenuhi pra perkawinan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum hari perkawinan, calon pengantin wajib memberitahukan tempat perkawinan secara lisan atau tertulis kepada petugas pencatatan.
- b. Pegawai Pencatat memverifikasi syarat-syarat yang wajib dilengkapi calon pengantin, jika syarat-syarat tersebut lengkap selanjutnya dilakukan pengumuman. Pengumuman perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat dengan cara menempelkan informasi tersebut di area yang ditentukan di Kantor Pencatatan Perkawinan guna memberikan waktu kepada individu yang memiliki hubungan dengan calon pengantin atau pihak lain yang berkepentingan, seperti kejaksaan, untuk mengajukan keberatan jika ada pelanggaran terhadap undang-undang.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyampaikan apabila validitas dari satu ikatan pernikahan tergantung pada pelaksanaannya sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang dipegang oleh individu tersebut.<sup>52</sup> Menurut Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk individu beragama Islam. Pencatatan pernikahan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama, sementara bagi non-Muslim, pencatatan dilaksanakan oleh petugas Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Irfan Islami, *Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, 2017, h. 69.

<sup>52</sup> Ashwab Mahasin, "Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia)." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2022), h. 17.

<sup>53</sup> Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 193.

#### 2.2.4 Larangan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah baik ke atas maupun ke bawah dalam garis keturunan langsung,
2. Mempunyai garis keturunan menyamping, seperti hubungan saudara, hubungan seseorang dengan saudara orang tuanya, serta hubungan seseorang dengan saudara dari neneknya.

Selain itu, dalam Pasal 8 huruf d UU Perkawinan, ditegaskan jika diantara dua orang memiliki hubungan menyusui, contohnya saudara kandung, orang tua, anak dari paman atau bibi, maka perkawinan diantara keduanya tidak diperbolehkan atau dilarang.<sup>54</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Larangan Perkawinan, mengacu pada Pasal 39, disebutkan jika larangan perkawinan berlaku bagi seorang wanita dan pria karena adanya hubungan nasab dengan orang yang melahirkan, menurunkannya, keturunannya, atau dengan wanita yang berasal dari keturunan ibu dan ayahnya, dan juga dengan wanita yang saudara seibu. Penerapan KHI ini didorong oleh pandangan pemerintah yang melihat apabila masyarakat Muslim di Indonesia tidak hanya merupakan kelompok mayoritas, tetapi juga merupakan komunitas Islam terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990, KHI diberlakukan sebagai hukum material yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>55</sup>

### 2.3 Pencatatan Perkawinan

#### 2.3.1 Definisi dan Urgensi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan dapat didefinisikan sebagai suatu proses administrasi negara untuk menciptakan keharmonis dalam masyarakat.<sup>56</sup> Pencatatan suatu perkawinan

---

<sup>54</sup> Agus Hermanto, *Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia*, Muslim Heritage, Vol. 2 No.1, 2017, h.125.

<sup>55</sup> Agus Hermanto, *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 11..

<sup>56</sup> Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2016), h. 72.

adalah dengan menandatangani buku akta nikah yang diberikan kepada masing-masing suami istri. Berdasarkan regulasi/ketentuan yang mengatur pencatatan perkawinan, maka akta perkawinan dianggap sebagai surat sah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk serta petugas yang bertanggung jawab atas pencatatan suatu perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>57</sup> Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merujuk pada petugas yang mencatat pernikahan dan perceraian di KUA pada tingkat Kecamatan untuk umat Islam, serta di kantor catatan sipil untuk individu yang non-Muslim.<sup>58</sup>

Menurut Sution Usman Adji, sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat diketahui dari segi keperdataan, apabila perkawinan tercatat pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan belum tercatat pada kantor Catatan Sipil, statusnya belum dianggap sah oleh hukum, meskipun telah sesuai dengan ketentuan agama. pencatatan perkawinan sebagai perbuatan administratif yang tidak mempengaruhi keabsahan atau tidak sahnya suatu ikatan perkawinan.<sup>59</sup>

### 2.3.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan'

Dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan diantaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran Islam disebut sebagai nikah, harus dipantau oleh Pejabat Pencatatan Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Memberi tahu Petugas Pencatatan Nikah tentang perceraian dan rujuk yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, disebut juga talak dan rujuk, adalah persyaratan lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 menyampaikan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam undang-undang.

---

<sup>57</sup> Usman, Rachmadi. "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3 (2017), h. 255-270

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Faizal, Lily. *Op.cit*

<sup>60</sup> Tagel, Dewa Putu. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* 14.2 (2019): 84-98.

3. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya menyatakan bahwa: “(1) Pencatatan perkawinan bagi setiap individu yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan Agama Islam dilakukan oleh Petugas Pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.” “(2) Petugas Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan berbagai undang-undang yang mengatur pencatatan perkawinan, memiliki kewajiban untuk mencatat perkawinan bagi individu yang menikah menurut agama dan kepercayaan mereka yang tidak beragama Islam.”
4. UU Adminduk yang menetapkan prosedur dan pelaksanaan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pada Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia.

### 2.3.3 Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Siapa pun yang ingin menikah harus melalui langkah-langkah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Tata cara pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

#### 1. Pemberitahuan Kehendak

Calon pengantin harus memberitahukan keinginan mereka untuk menikah kepada pegawai pencatat sesuai lokasi pelaksanaan perkawinan yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini mencakup informasi seperti nama, usia, agama, pekerjaan, dan alamat calon pengantin, serta apakah mereka pernah menikah sebelumnya beserta nama pasangan sebelumnya jika ada. Pemberitahuan kehendak ini diatur melalui Pasal 2 sampai dengan Pasal 5

---

<sup>61</sup> Atika, Nur, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol. "Tinjauan Yuridis dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2024): 1361-1371.

diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 2. Penelitian

Untuk menjamin terpenuhinya segala syarat perkawinan dan tidak ada hambatan hukum terhadap perkawinan itu, maka pencatat perkawinan melakukan pemeriksaan. Selain itu, mereka mengkonfirmasi identitas calon pengantin. Pencatat wajib menempuh tata cara tertentu setelah menerima pemberitahuan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terutama yang diatur Pasal 6. Setelah menerima pemberitahuan niat untuk menikah, pencatat wajib melakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwasanya seluruh ketentuan hukum telah dilengkapi dan tidak ditemukan adanya hambatan untuk menikah. Panitera juga melakukan penelitian lebih lanjut. Akta kelahiran atau akta kelahiran calon harus diverifikasi. Pencatat dapat menggunakan akta yang dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat yang disamakan dengan itu, yang mencantumkan umur calon pengantin dan tempat asal, sebagai pengganti akta kelahiran, apabila akta tersebut tidak ada. Pencatat juga harus mengetahui nama, alamat, profesi, dan agama atau kepercayaan orang tua calon pengantin.

## 3. Pengumuman

Saat semua persyaratan dan tata cara pemberitahuan telah dipenuhi, dan tidak ada hambatan perkawinan yang ditemukan setelah penelitian terhadap calon pengantin, pegawai pencatat nikah mengumumkan keinginan perkawinan tersebut. Berdasarkan dari penelitian tersebut ditemukan adanya hambatan untuk perkawinan atau syarat-syarat belum terpenuhi, pegawai tersebut segera memberitahukan hal tersebut kepada calon pengantin, orang tua, atau wakil mereka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila pemberitahuan dianggap memadai dan semua syarat telah dipenuhi tanpa ada halangan untuk menikah. Pencatat menyatakan niat untuk menikah sesuai dengan formulir telah ditetapkan, kemudian mencatatnya di kantor catatan sipil yang dapat diakses oleh publik. Pengumuman serupa juga dikeluarkan di kantor catatan sipil yang bertugas di setiap wilayah domisili

masing-masing calon pengantin mengacu pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasan Pasal 9.<sup>62</sup>

#### 4. Pelaksanaan Perkawinan

Sepuluh hari setelah pengumuman dilakukan, calon pengantin akan menikah sesuai dengan tata tertib yang berlaku pada agama masing-masing. Akta nikah yang sudah disiapkan ditandatangani oleh kedua mempelai, para saksi, pencatat nikah, dan wali pihak perempuan, jika ada, setelah akad nikah. Pernikahan tersebut dicatat secara resmi setelah akta nikah ditandatangani.<sup>63</sup>

### **2.4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan**

#### 2.4.1 Latar Belakang dan Tujuan disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Mahkamah Agung bagian tertinggi dalam sistem hukum, Mahkamah Agung (MA), mempunyai kewenangan atas pengadilan negara bagian, administratif, agama, dan militer. Mahkamah Agung Indonesia mengawasi sistem peradilan negara dan secara rutin menerbitkan berbagai dokumen hukum, seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Fatwa Mahkamah Agung. Tujuan di balik peluncuran produk-produk ini adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan di Indonesia.<sup>64</sup>

Mahkamah Agung secara rutin menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) setiap tahunnya. Surat edaran ini berfungsi sebagai peringatan kepada otoritas atau lembaga pemerintah yang terkait. Maka SEMA merupakan pemberitahuan resmi yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung untuk menjamin terselenggaranya peradilan sejalan dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku dalam

---

<sup>62</sup> Kwirinus, Dismas. "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7.1 (2024): 1-11.

<sup>63</sup> Januartika, Gede Pupung, Komang Febrinayanti Dantes, and I. Nengah Suastika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.3 (2022), h. 179.

<sup>64</sup> Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 4, 2023, h. 8.

peraturan yang bersangkutan. SEMA tergolong dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dalam klasifikasi ilmu perundang-undangan terhadap beberapa macam peraturan.<sup>65</sup>

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang ditetapkan untuk mengatur dan memberikan paduan dalam konteks hukum, menurut pembagian jenis gagasan peraturan dan perbedaan sebab-sebab yang ada. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mengulas mengenai pedoman hakim dalam memutus perkara terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dirilis Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023. Dari nama SEMA jelas salah satu tujuannya adalah memberikan hakim nasihat. Karena topik yang dibahas berkaitan dengan persatuan antara individu-individu dari latar belakang agama yang berbeda, maka secara implisit para hakim Pengadilan Negeri menjadi sasaran SEMA. Oleh karena itu, SEMA ini termasuk dalam kategori regulasi kebijakan dari sudut pandang normatif hukum.<sup>66</sup>

Dua tujuan utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk menetapkan konsistensi dalam keputusan pengadilan dan untuk menjamin kejelasan hukum.<sup>67</sup> Mengingat ketidakpastian yang diakibatkan oleh norma-norma yang bertentangan, kepastian hukum menjadi sangat penting, terutama dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang mempraktikkan agama yang berbeda. Benturan hukum muncul akibat konflik norma yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Misalnya, Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa perkawinan antara warga negara yang berbeda agama mungkin memerlukan izin pendaftaran dari pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>65</sup> Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1.4 (2023): h. 12.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 147.

<sup>67</sup> Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023), h. 477.

Namun, Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tunduk pada batasan tertentu.<sup>68</sup>

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim merupakan dua contoh putusan Pengadilan Negeri di Indonesia yang berdampak pada pilihan hakim ketika pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama. Persyaratan tersebut menjadi landasan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mencoba memperjelas hukum Indonesia mengenai pernikahan beda agama. SEMA ini pada intinya membatasi penggunaan pencatatan perkawinan di Indonesia, meskipun SEMA tersebut hanya menghalangi hakim dalam memberikan izin pencatatan perkawinan.<sup>69</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing dan tidak boleh melanggar aturan agama, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Pada dasarnya, setiap agama melarang perkawinan antaragama. Sebagai contoh, dalam doktrin Katolik, pernikahan hanya diperbolehkan antara dua individu yang memeluk agama yang sama. Pasangan non-Kristen juga diharapkan memahami pandangan Kristen mengenai hakikat, tujuan, serta ciri khas dari sebuah pernikahan.<sup>70</sup>

#### 2.4.2 Isi dan Substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Dasar hukum keberlakuan SEMA ini adalah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35(a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menimbulkan celah dalam pencatatan pernikahan berbeda keyakinan di Indonesia yang berujung pada diberlakukannya SEMA. Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk mencegah

---

<sup>68</sup> Mahadi Abdullah, et al. *Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 4, 2023, h. 78.

<sup>69</sup> Kharisma, Bintang Ulya. *Op.Cit.* h.479.

<sup>70</sup> Herdiana, Dadan, and Dian Ekawati, *Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No.1, 2024, h. 58.

kesalahan penafsiran bahwa negara memberikan legalitas pencatatan nikah berbeda agama di Indonesia, perlu dilakukan klarifikasi peraturan melalui SEMA.

Isi dan substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ialah sebagai berikut:

- (1) perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan
- (2) pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

### **BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pertimbangan Mengabulkan Pencatatan Perkawinan Beda Agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr**

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr menjadi salah satu penetapan perkawinan beda agama yang muncul setelah terbitnya SEMA nomor 2 Tahun 2023. Penetapan ini dimohonkan oleh sepasang suami istri antara Gregorius Beyeng Amoh yang menganut agama Katolik dan Regina Yasmina Augustine yang beragama Kristen. Pada mulanya pasangan ini telah melakukan perkawinan menurut agama masing-masing pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja St. Yohanes Bosco yang terletak di Paroki Danau Sunter, merupakan bagian dari Keuskupan Jakarta dengan berdasarkan Surat Perkawinan No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang diterbitkan oleh Gereja ST. Yohanes Jakarta. Atas perkawinan tersebut, pasangan ini melakukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sejak November sampai Desember 2022.<sup>71</sup>

Permasalahan datang ketika pihak Dispenduk Kota Jakarta Utara menolak melakukan pencatatan perkawinan keduanya sekalipun pasangan tersebut sudah memberikan persyaratan dokumen yang lengkap. Penolakan ini dikarenakan menurut pihak Dispenduk Kota Jakarta Utara perkawinan yang terjadi antara Gregorius Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine ialah pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak seagama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka menikah sebagai seorang penganut Kristen dan Katolik, sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk melanjutkan proses pencatatan perkawinannya. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini dengan mengacu pada penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

<sup>72</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Gregorius Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan. Para pemohon juga memohon agar pengadilan menyatakan bahwa perkawinan mereka, yang dilangsungkan sebagai Warga Negara Indonesia secara Agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023, sah menurut hukum. Selanjutnya, para pemohon meminta izin untuk mendaftarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara sebagai tempat pernikahan beda agama mereka. Selain itu, permintaan tersebut juga memuat arahan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk memasukkan ikatan perkawinannya ke dalam Daftar Pencatatan Nikah. Di akhir permohonan, para pemohon meminta agar biaya perkara dibebankan kepada mereka. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat berbeda, para pemohon mohon agar ditetapkan keputusan yang seadil-adilnya.<sup>73</sup>

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat suci dan menjadi kebutuhan mendasar manusia serta merupakan bagian dari tuntutan agama. Dalam konteks kehidupan manusia di Indonesia, perkawinan memiliki peran yang sangat krusial. Namun, perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama sering kali menimbulkan tantangan dan perbedaan dalam praktik keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai antara pasangan tersebut. Di Indonesia, terdapat regulasi khusus yang mengatur perkawinan beda agama, yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan antar agama.<sup>74</sup>

Indonesia telah mengatur prosedur pelaksanaan pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>75</sup> Namun, keberagaman masyarakat sering kali memunculkan masalah yang rumit, salah satunya adalah pernikahan antara pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Perkawinan beda agama merujuk pada kondisi di mana pasangan

---

<sup>73</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

<sup>74</sup> Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): h. 153.

<sup>75</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020, h.2

yang hendak menikah dengan agama yang berbeda, seperti yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia kurang memiliki ketentuan yang tepat dan komprehensif mengenai perkawinan beda agama, hal ini sering kali menjadi sumber konflik. Penafsiran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa aturan agama masing-masing pihak harus sepenuhnya dihormati dalam menentukan apakah perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama tidak secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut, regulasi yang kerap dihubungkan dengan perkawinan beda agama diantaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Pasal ini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan apakah perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada agama yang mengizinkan pengikutnya untuk menikah dengan penganut agama lain.
2. Pasal 8 Huruf (f) UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang agamanya melarang untuk menikah. Pasal ini dapat dipahami bahwa dalam Islam, pernikahan dengan non-Muslim dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Huruf C Kompilasi Hukum Islam yang melarang jenis pernikahan tersebut.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022. Namun perlu dicatat bahwa putusan ini hanya meninjau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa regulasi diatas, terlihat bahwa tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang perkawinan beda agama, yang mengakibatkan ketidakjelasan dan menjadi subjek penafsiran. ketidakjelasan ini semakin diperburuk oleh Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk, yang seolah-olah membuka pintu bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk yang menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”

Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dianggap memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka, asalkan mereka terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu, banyak pasangan beda agama yang mengajukan pencatatan perkawinan mereka. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sebagai panduan bagi hakim untuk mengurangi jumlah pencatatan perkawinan pasangan beda agama yang disetujui. Melalui SEMA ini, hakim diberikan arahan bahwa permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda tidak akan dikabulkan oleh pengadilan.<sup>76</sup>

Dalam praktiknya SEMA digunakan untuk mengarahkan interpretasi dan penerapan hukum yang konsisten di seluruh pengadilan. Adanya SEMA diharapkan dapat membantu dalam meminimalisir perbedaan pendapat atau tafsir hukum yang berbeda-beda. Ketidakjelasan akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah pasti ditutup karena terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memberikan dasar pemikiran hakim telah digunakan ketika membuat keputusan mengenai pernikahan beda agama. Terlebih lagi, disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai peraturan khusus antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang

---

<sup>76</sup> Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan." *Ius Civile: Reflek si Penegakan Hukum dan Keadilan* 7.2 (2023): h. 73.

Administrasi Kependudukan yang saling bertentangan sehingga merujuk pada *Lex Specialis derogate legi generalis* maka semakin jelas bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperkenankan.

Perlu diketahui bahwa kekuatan SEMA bagi internal Mahkamah Agung Indonesia adalah sebagai pedoman atau panduan interpretatif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menetapkan praktik hukum di pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.<sup>77</sup> SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tetapi mempunyai otoritas yang kuat sebagai pedoman interpretasi hukum dan bersifat mengikat bagi hakim-hakim di tingkat pengadilan.<sup>78</sup> SEMA tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan kekuatan SEMA ialah mengikat bagi internal Mahkamah Agung terkhusus hakim untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum.<sup>79</sup> Bagir Manan menyatakan bahwa SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun tidak secara langsung. SEMA menyimpan keterkaitan hukum dan dimaksudkan untuk administrasi negara, sehingga penerapan awal dari ketentuan tersebut yaitu badan atau pejabat administrasi negara sebagai pihak pertama. Oleh karena itu, peraturan kebijakan seperti SEMA bersifat mengikat secara internal dan tidak berlaku untuk masyarakat secara umum.<sup>80</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan mengikat SEMA tidak bersifat umum, melainkan hanya mengikat secara internal dalam lembaga, seperti bagi para hakim.

Berdasarkan cara pembentukannya yang berlandaskan perintah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, SEMA dapat dikategorikan sebagai peraturan

---

<sup>77</sup> Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023): h. 478.

<sup>78</sup> Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7.2 (2023): h. 73.

<sup>79</sup> Siti Ropiah, "Perkawinan Beda Agama Pasca Sema No. 2 Tahun 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama di Indonesia)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 11.2 (2024): 2020-2032.

<sup>80</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h.181

perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa:

“Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tersirat tidak memperbolehkan perkawinan beda agama memerikan akibat hukum bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan. Pencatatan perkawinan secara teoritis dimaknai sebagai proses pejabat pemerintah mencatat secara resmi suatu peristiwa perkawinan. Proses ini menghasilkan bukti otentik berupa akta perkawinan.<sup>81</sup> Perkawinan tidak seagama yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas pencatatan perkawinan beda agama dan prosedur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadikan proses pencatatan memerlukan penetapan dari pengadilan.<sup>82</sup>

Penolakan pencatatan perkawinan beda agama menjadikan pasangan beda agama mengambil solusi dengan mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapatkan keputusan pengganti surat keterangan tersebut. Perlu diketahui bahwa pencatatan sipil memiliki peran administratif dalam mencatat dan mengeluarkan akta perkawinan sebagai bukti resmi dari suatu peristiwa hukum yang penting. Namun, pencatatan itu sendiri tidak bersifat menyetujui atau melaksanakan perkawinan. Fungsi utama kantor pencatatan sipil yaitu untuk menekankan jika peristiwa perkawinan itu tercatat serta dapat diketahui oleh pihak yang terlibat serta

---

<sup>81</sup> Rachmadi Usman, "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3 (2017), h. 255-270

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, 2019, h. 62.

masyarakat umum.<sup>83</sup> Untuk perkawinan beda agama, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengesahkan atau menyetujui permohonan tersebut.

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hakim diberi petunjuk bahwa permohonan pencatatan perkawinan dari pasangan berbeda agama harus ditolak. SEMA ini diterbitkan sebagai tanggapan atas kontroversi mengenai putusan hakim yang menerima permohonan perkawinan beda agama. Surat Edaran ini bertujuan memberikan pedoman kepada seluruh hakim agar menolak pencatatan perkawinan beda agama yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan menjadi acuan bagi hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dalam menangani kasus serupa, pada praktiknya, hakim masih memiliki wewenang untuk menolak permohonan tersebut. Faktanya, meski SEMA telah diterbitkan, beberapa pengadilan tetap mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr..

Berdasarkan permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, para pemohon meminta kepada Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan mereka. Mereka memohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 dinyatakan sah. Selain itu, para pemohon juga mengajukan permintaan agar hakim memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan petugas Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara serta meminta agar perkawinan tersebut dicatatkan oleh petugas tersebut.

Permohonan pemohon kemudian mendapat pertimbangan lebih lanjut oleh hakim. Pemohon memberikan surat keterangan tertulis sebanyak lima belas lembar, termasuk fotokopi KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Pengadilan meninjau materi ini saat dia berada di sana. Selanjutnya, hakim menilai kedua saksi yang dipanggil dalam persidangan tersebut memberikan tambahan keterangan terkait

---

<sup>83</sup> M. Ryan Dhermawan, Henry Aspan, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): h. 423.

ikatan lintas agama para pemohon. Karena agama Katolik dan Protestan tetap dalam satu keyakinan, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para pemohon tidak termasuk perkawinan beda agama. Keyakinan ini memandu keputusannya dalam membiarkan kondisi ini. Hakim selanjutnya membuktikan pernikahan para pemohon tidak berdasarkan beda keyakinan dengan menunjukkan surat nikah sah Katolik yang dilakukan pada 1 Februari 2023 di ST. Paroki Yohanes Bosco Keuskupan Danau Sunter Jakarta.<sup>84</sup>

Hakim kemudian meninjau lebih lanjut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk, yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan bahwa untuk perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatannya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon dapat dicatatkan setelah memperoleh penetapan dari PN Jakarta Utara.<sup>85</sup>

Penulis menemukan bahwa ada kontradiksi dalam keputusan hakim berdasarkan pertimbangan tersebut. Hakim menyatakan bahwa perkawinan para pemohon bukanlah perkawinan beda agama karena keduanya masih berada dalam lingkup keimanan yang sama. Namun, ketika hakim merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hakim seolah-olah mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan beda agama. Ini menghasilkan kontradiksi. Hakim menyatakan bahwa setelah menerima keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perkawinan para pemohon dapat dicatat sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain, hakim menganggap perkawinan

---

<sup>84</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

<sup>85</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

tersebut termasuk dalam kategori perkawinan beda agama yang memerlukan keputusan pengadilan. Namun, pada saat yang sama, hakim sebelumnya menyatakan secara tegas bahwa perkawinan tersebut berada dalam satu agama, yang seharusnya tidak memerlukan penetapan sebagai perkawinan beda agama.

Pertimbangan penetapan ini pada intinya hakim berpendapat antara Agama Katolik dengan agama Kristen Protestan masih berada dalam satu lingkup keimanan. Permasalahannya hakim tidak menjelaskan lebih lanjut lingkup keimanan yang menjadi pertimbangan hakim tersebut. Dari sudut pandang teologi, perbedaan antara Katolik dan Protestan terletak pada pemahaman mengenai Bunda Maria. Dalam agama Kristen, Bunda Maria memiliki peran sebagai ibu yang melahirkan Yesus Kristus. Dalam pandangan Katolik, Bunda Maria diakui sebagai Bunda Allah dan merupakan orang Katolik pertama yang dicintai, serta berfungsi sebagai pengantar kepada kasih Kristus yang patut dicontoh dan membimbing umat menuju keserupaan dengan Kristus.<sup>86</sup> Dengan demikian, terlihat Kedua aliran agama ini, baik secara sejarah maupun teologis, mengakui adanya Tuhan yang sama. Namun, tidak dapat dinyatakan bahwa mereka berasal dari kerangka iman yang serupa, karena terdapat perbedaan prinsip keimanan yang signifikan di antara keduanya.

Perlu diketahui pula bahwa bagi umat Katolik pada dasarnya sama dengan Protestan yakni perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah secara agama. Pada prinsipnya Katolik melarang perkawinan beda agama, namun setiap gereja Katolik juga mempunyai proses pemberian izin atau dispensasi perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup melalui lembaga Keuskupan Katolik.<sup>87</sup> Apabila ditelaah lebih lanjut dalam putusan pengadilan No.: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, maka Regia Yasmin sebagai pemohon II atau Wanita yang beragama Kristen harus melakukan proses pemberkatan di gereja Katolik yang secara sengaja artinya Regia Yasmin melakukan perkawinan menggunakan proses agama Katholik. Selain itu juga, jika Gregorius sebagai pemohon I dan Regia

---

<sup>86</sup> Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 8.1 (2010): h. 67.

<sup>87</sup> Siti Nur Fatoni, Iu Rusliana. "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung." *Varia Hukum* 1.1 (2019): h. 98.

Yasmin sebagai pemohon II mempunyai anak maka Regia Yasmin harus merelakan anaknya menjadi Katholik.

Kristen Protestan juga tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Korintus Pasal 6 ayat 14 menyatakan bahwa janganlah kamu berhubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, karena apa yang bisa dipersamakan antara kebenaran dan kejahatan, Atau bagaimana mungkin terang dapat bersatu dengan kegelapan. Seorang Kristen Protestan tidak boleh menikah dengan seorang non-Kristen Protestan karena itu dianggap sebagai pasangan yang tidak seimbang.<sup>88</sup> Apabila ditelaah dari aturan Kristen Protestan, maka Penetapan Pengadilan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr menyatakan bahwa perkawinan antara Gregorius dan Regia Yasmin tidak sah menurut ajaran Kristen. Hal ini dikarenakan perkawinan dimulai dalam agama Kristen yang tidak mengizinkan perkawinan lintas agama, dan kemudian prosesi pemberkatan dilakukan di gereja Katolik. Oleh sebab itu pertimbangan hakim yang menyatakan antara Katolik dengan Kristen Protestan masih satu ruang lingkup menurut analisis penulis tentu tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapat hakim tersebut secara yuridis jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menegaskan bahwa agama di Indonesia terdiri dari enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Merujuk pada undang-undang tersebut, jelas bahwa antara Katolik dengan Kristen menjadi agama yang berbeda dan masing-masing diakui keberadaannya di Indonesia.<sup>89</sup> Ketika hakim menyatakan bahwa antara Katolik dengan Kristen Protestan berada pada lingkup iman yang sama tanpa disertai penjelasan, jelas hal ini tidak memiliki kekuatan baik secara yuridis maupun dari segi aspek lainnya.

Dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon telah menikah di Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023,

---

<sup>88</sup> Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4.1 (2023): h. 28.

<sup>89</sup> Basiq Djalil. *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada Media, 2010, h. 783.

sesuai dengan ajaran agama Katolik. Ini dibuktikan dengan surat perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 No. 1634. Penulis berpendapat bahwa ini tidak bertentangan dengan Pasal 2 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, keputusan ini tidak melanggar Pasal 8 UU Perkawinan, huruf (f), yang melarang perkawinan antara dua individu yang agamanya melarang pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Namun, kedua pasal ini sering digunakan sebagai alasan untuk melarang perkawinan antaragama di Indonesia, karena secara umum, agama-agama yang ada di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 14 dari Korintus, orang Kristen dilarang menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa inilah yang dimaksud oleh penulis. Menurut keputusan pengadilan No.: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah sah menurut hukum agama Katolik karena mereka melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter, Keuskupan Jakarta pada 1 Februari 2023. Oleh karena itu, menurut penulis, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim saat mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama ini.

Langkah hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, menurut analisis penulis, tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dalam mengabulkan permohonan ini, hakim dinilai telah mengikuti ketentuan SEMA tersebut. Secara yuridis, perkawinan beda agama di Indonesia memang tidak diizinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dipertegas oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Namun, dalam perkara penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, para pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan sesuai ajaran

agama Katolik, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Katolik. Kondisi ini berbeda jika perkawinan dilakukan dalam agama Katolik, lalu diikuti dengan prosesi pernikahan dalam agama Kristen (seperti dalam Islam, jika akad nikah diikuti dengan pemberkatan di Kristen). Jika demikian, hakim seharusnya menolak permohonan tersebut.

Menurut analisis penulis, Pertimbangan hakim atas dasar bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan sesuai dan tunduk dengan agama Katolik serta hakim mengambil langkah yang tepat untuk menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak bertentangan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Namun pada kasus ini penulis berpendapat bahwa terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan cara salah satu pemohon bersedia mengikuti agama pasangannya untuk sementara waktu, kemudian setelah pernikahan berlangsung pemohon kembali kepada agama asalnya mengingat keduanya memiliki agama yang berbeda sebagaimana tercantum dalam kartu identitas (Katolik dan Kristen), Apabila perkawinan sudah dilangsungkan dengan Agama Katolik, maka para pemohon dapat dinyatakan mematuhi hukum ketika agama yang dianut sama dengan agama perkawinan keduanya.

Menurut analisis penulis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr juga telah mencerminkan kepastian hukum sebagaimana kepastian hukum Jan M. Otto dengan tolok ukur kepastian hukum normatif. Menurut gagasan kepastian hukum Jan M. Otto, kerukunan antara negara dan masyarakat yang sadar dan berorientasi pada sistem hukum negara diperlukan untuk mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan standar hukum yang berlaku, hakim harus benar-benar mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berlaku, menurut Jan M. Otto.<sup>90</sup> Langkah hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut seakan menunjukkan adanya keharmonisan diantara hakim dan lembaga yang

---

<sup>90</sup> J. M. Otto, et al. "Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]." *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]* (2012): h. 117.

menaunginya yaitu Mahkamah Agung. Mengenai ini dapat dibuktikan oleh sikap hakim yang mengikuti SEMA yang bersifat mengikat bagi internal hakim dan menjadi pedoman dalam memutus perkara demi terciptanya kepastian hukum. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 20 Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penetapan tersebut terlaksana secara baik. Sehingga dalam hal ini penetapan tersebut memuat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa alasan hakim dalam mengabulkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr berdasarkan pendapat hakim bahwa Katolik dengan Kristen masih satu lingkup keimanan. Oleh sebab itu perkawinan antara pemohon menurut pertimbangan hakim tidak dapat dinyatakan sebagai perkawinan beda agama. Menurut analisis penulis pendapat hakim ini tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan hakim juga kontradiksi dikarenakan hakim mencantumkan landasan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang membahas perkawinan beda agama sebagai dasar memutus penetapan tersebut.

Analisis penulis menunjukkan bahwa alasan hakim dalam menyetujui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan para pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan mengikuti ajaran Katolik, sehingga perkawinan tersebut sah menurut satu agama, yaitu agama Katolik. Selain itu, hakim juga dianggap menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang memberikan panduan kepada hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama dan kepercayaan, yang secara jelas meminta hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antara agama yang berbeda. Perkawinan beda

agama di Indonesia tidak diperbolehkan tetapi menjadi “boleh” jika dikaitkan dengan penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, para pemohon sepakat untuk melaksanakan perkawinan dilangsungkan dengan satu agama yang sama yaitu Katolik, sehingga perkawinan beda agama ini boleh dilakukan dan sah menurut agama Katolik. Hal ini berpotensi terjadi penyelundupan hukum karena salah satu pihak mengalah mengikuti agama pasangannya lalu setelah menikah pasangan yang mengalah tersebut kembali kepada agamanya, hal ini dilakukan untuk mendapat izin pencatatan perkawinan di Indonesia.

### **3.2 Implikasi Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr**

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr merupakan satu diantara beberapa persyaratan guna melakukan pencatatan perkawinan beda agama bagi para pemohon. Syarat itu diminta oleh pasangan suami istri Regina Yasmina Augustine yang menganut agama Kristen dan Gregorius Beyeng Amoh yang beragama Katolik. Berdasarkan Akta Nikah Nomor Daftar III Halaman 028 Nomor 1634 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki St. John Bosco Danau Sunter, pasangan ini pertama kali menikah pada 1 Februari 2023 di Gereja St. dengan keyakinannya masing-masing. Antara November hingga Desember 2022, pasangan ini mengajukan pendaftaran pencatatan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara.

Permasalahan muncul ketika pihak Dispenduk Kota Jakarta Utara menolak pencatatan perkawinan pasangan tersebut meskipun dokumen yang dibutuhkan telah lengkap. Penolakan ini disebabkan oleh status perkawinan beda agama antara Gregorius Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine yang melibatkan pasangan beragama Kristen dan Katolik. Pihak Dinas menganggap diperlukan penetapan Pengadilan untuk mencatat perkawinan tersebut. Dalam menolak permohonan pencatatan ini, dispenduk berpedoman pada Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk.

Gregorius Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan beberapa pokok permohonan. Para Pemohon meminta agar permohonan mereka dikabulkan sepenuhnya dan agar perkawinan yang telah mereka laksanakan secara agama Katolik pada 1 Februari 2023 dinyatakan sah menurut hukum. Selain itu, para pemohon juga mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, serta meminta agar pegawai dinas tersebut mencatat perkawinan mereka dalam Register Pencatatan Perkawinan. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk menanggung biaya perkara yang timbul, dan meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya jika terdapat perbedaan pandangan.

Perkawinan antaragama menjadi salah satu isu yang terus menerus menjadi perdebatan. Terlebih lagi dalam hal pencatatan perkawinan beda agama. Beberapa pihak mendukung bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup tanpa terhalang oleh perbedaan agama. Namun, pada sisi lainnya ketentuan agama menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan pada setiap orang yang menganut keyakinan agama yang sama. Kehadiran Pasal 35 huruf (a) dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dianggap memberi kesempatan untuk perkawinan beda agama di Indonesia, kondisi ini menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah permohonan dalam rangka mencatatkan perkawinan pasangan yang tidak satu agama di Pengadilan Negeri.<sup>91</sup> Salah satu contohnya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr menjadi salah satu penetapan perkawinan beda agama. Kronologi singkatnya para pemohon yang beragama Kristen protestan dan Katolik telah melangsungkan perkawinan di gereja Katolik. Setelah perkawinan tersebut para pemohon berniat melakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan Jakarta Utara namun

---

<sup>91</sup> Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4.1 (2023): h. 28.

ditolak sebab perkawinannya dianggap sebagai perkawinan beda agama. Pihak Dinas Kependudukan Jakarta Utara mensyaratkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin berupa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Atas dasar inilah para pemohon mengajukan permohonan untuk perkara penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr mengizinkan permohonan pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama. Pertimbangan hakim berdasarkan pendapat bahwa antara Katolik dengan Kristen Protestan masih berada pada satu ruang lingkup yang sama sehingga perkawinan yang dilaksanakan para pemohon tidak dianggap sebagai perkawinan beda agama. Kemudian hakim juga menggunakan dasar pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri 108 Tahun 2019 yang membahas perkawinan beda agama sebagai dasar memutuskan penetapan tersebut.

Pada dasarnya, penetapan pencatatan perkawinan beda agama tidak hanya terjadi sekali. Bahkan setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih ditemukan penetapan yang dikabulkan oleh hakim yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Sebagai contoh penetapan perkawinan beda agama yang terjadi sebelum adanya SEMA tersebut, terdapat Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel. Dalam hal penetapan tersebut, hakim mengizinkan perkawinan tidak seagama untuk bisa dicatatkan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang menjelaskan jika setiap perkawinan wajib dicatatkan sejalan dengan bagaimana berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Hakim juga mencermati bahwa pemohon II, Jaka Nugraha, yang beragama Islam, dan pemohon I, Devina Renata Sianipar, yang menganut agama Kristen, telah bersepakat dalam pernikahan mereka dan saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Selain itu, pemohon II menyatakan

kesediaannya untuk menikah dengan pemohon I sesuai dengan praktik keagamaan pemohon I, dilakukan dengan tunduk pada agama Kristen.<sup>92</sup>

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel sama-sama berkaitan dengan permohonan dalam rangka melakukan pencatatan perkawinan pasangan dengan agama yang tidak sama, keduanya juga sama-sama yang diizinkan hakim. Perbedaannya penetapan PN Jakarta Selatan ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2022. Sedangkan penetapan PN Jakarta Utara ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Adapun lebih detailnya penulis bandingkan melalui tabel sebagai berikut:

Table 1 , Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Utara

No.	508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel	423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr
1.	Waktu: Ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2022.	Waktu: Ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023.
2.	Dasar yuridis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara: -Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan	Dasar yuridis pertimbangan hakim ketika mengabulkan perkara: - Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan -Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

<sup>92</sup> Agung Suherman, "Analisis Putusan No. 508/Pdt. P/2022/PN JKT Sel Tentang Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Of Legal Studies* (2023), h. 82.

3.	Pendapat dalam pertimbangan hakim: -hakim beranggapan keduanya sepakat menjalankan dan menghormati agama masing-masing -telah dilaksanakan perkawinan di Gereja Kristen	Pendapat dalam pertimbangan hakim: -hakim beranggapan antara Katolik dengan Kristen Protestan masih dalam satu lingkup iman yang sama -hakim menilai perkawinan antara keduanya bukan termasuk sebagai kategori perkawinan beda agama
----	---	---

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan tabel perbedaan tersebut, jelas bahwasannya masing-masing hakim memiliki pandangan yang beragam ketika mengizinkan suatu penetapan pencatatan perkawinan beda agama. Hal yang perlu ditekankan ialah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel dikabulkan hakim karena hakim menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda kondisinya dengan hakim yang menangani Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr yang mana hakim menggunakan dasar hukum Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kedua regulasi tersebut menjelaskan jika pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu.

Implikasi atau akibat hukum akan muncul akibat diizinkan pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana terdapat pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr. Akibat hukum dapat dijelaskan sebagai hasil dari tindakan hukum yang diperbuat oleh seseorang terhadap suatu

objek hukum, atau dampak lain yang timbul dari suatu peristiwa tertentu yang sudah diatur undang-undang guna menghasilkan konsekuensi hukum.<sup>93</sup> Dalam konteks ini akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum pencatatan perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr.

Akibat hukumnya dari penetapan pencatatan perkawinan beda agama berkaitan dengan kemungkinan atau ketidakmungkinan untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Selain itu akibat hukum penetapan perkawinan ini juga timbul kewajiban serta hak dalam ikatan suami-isteri, pengaturan harta kekayaan yang ada selama perkawinan, dan berujung pada isu waris yang timbul dalam konteks perkawinan beda agama.<sup>94</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa para pemohon pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr beragama Katolik dan Kristen Protestan. Apabila berpedoman mengikuti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, agama keduanya ialah berbeda. Oleh sebab itu apabila keduanya melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan harus dicatatkan terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan. Hal ini berbeda kondisinya pasca adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada intinya pencatatan perkawinan beda agama seharusnya ditolak oleh hakim.

Secara teoritis, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berdampak hukum terhadap perkawinan antara individu dari agama dan kepercayaan yang berbeda, yang tidak dapat dicatatkan secara administratif dalam registrasi kependudukan. Hal ini tentunya berpengaruh pada status kependudukan, pengaturan harta bersama, hak waris, dan status anak dari perkawinan beda agama.<sup>95</sup> Dengan adanya SEMA ini, interpretasi yang sebelumnya digunakan oleh hakim untuk mengizinkan permohonan pencatatan perkawinan antaragama, terutama sejak berlakunya

---

<sup>93</sup> Jane Makalew., "Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1.2 (2013).

<sup>94</sup> Mardalena Hanifah, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *UIR Law Review* 7.2 (2023): h. 102.

<sup>95</sup> Mahadi Abdullah, et al. "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1.4 (2023): h. 73.

Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjadi semakin terbatas.<sup>96</sup> Argumen sebelumnya yang telah digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang tersebut kini tidak lagi berlaku mengingat, SEMA mengatur secara eksplisit dan jelas bahwa perkawinan perkawinan yang melibatkan perbedaan agama dan keyakinan tidak bisa dicatatkan secara administratif dalam sistem kependudukan. Terlebih lagi, disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berkedudukan sebagai peraturan yang lebih spesifik diantara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang saling bertentangan semakin memperkuat argumen bahwa, merujuk pada prinsip *Lex Specialis derogate legi generalis*, perkawinan dilarang antara pasangan dengan agama yang berbeda di Indonesia.

Faktanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr tetap memberikan persetujuan kepada pasangan yang tidak satu agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya, sekalipun sudah terdapat SEMA Nomor 20 Tahun 2023. Keputusan hakim yang mengizinkan pencatatan tersebut tentunya menimbulkan dampak hukum bagi para pihak yang terlibat, dampak tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi para pemohon

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr yang memberikan persetujuan untuk pencatatan perkawinan bagi pasangan dengan agama yang berbeda membawa berbagai konsekuensi hukum bagi Para Pemohon, yaitu Gregorius Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine. Perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tersebut dinyatakan sah menurut agama Katolik. Setelah perkawinan dicatatkan, selanjutnya muncul kewajiban serta hak dalam ikatan suami-isteri yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan. Rincian tentang kewajiban dan hal yang muncul sebagai

---

<sup>96</sup> Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023): h. 478.

konsekuensi hukum dari penetapan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr mencakup hal-hal berikut:

1. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

2. Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

3. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan suami isteri wajib saling cinta-mecintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

4. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa penetapan perkawinan beda agama yang disetujui oleh hakim dalam mengacu menurut agama Katolik membawa akibat hukum bagi pasangan berupa hak dan kewajiban yang melekat pada status suami istri. Begitupun berlaku sebaliknya ketika pencatatan perkawinan beda agama tidak dikabulkan hakim, tentu perkawinan tidak dapat dicatatkan. Akibatnya antar pasangan tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

2. Akibat hukum bagi anak

Penetapan perkawinan beda agama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr juga berakibat hukum pada anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut. Anak yang dilahirkan oleh

pasangan perkawinan beda agama dan sudah dicatatkan perkawinannya dengan agama Katolik maka dapat dikategorikan sebagai anak sah. Merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, definisi anak sah dimaknai sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum. Anak sah ini mempunyai ikatan perdata kepada ayah ibunya sebagaimana diatur undang-undang.<sup>97</sup> Sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum akan dikategorikan sebagai anak di luar kawin. Akibat hukum dari status tersebut adalah anak luar kawin hanya akan mempunyai ikatan perdata bersama ibu saja, tanpa adanya hubungan perdata yang diakui dengan ayahnya.<sup>98</sup>

### 3. Akibat hukum bagi harta perkawinan

Penetapan perkawinan beda agama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr juga berakibat hukum pada harta benda perkawinan. Akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan ini menjadi konsekuensi apabila terjadi perceraian. Dalam kasus ini hukum menjadi penengah untuk menyelesaikan perkara harta bersama atau kewajiban serta hak dalam ikatan suami-isteri gono-gini.<sup>99</sup> Mengingat bahwa pasangan dalam penetapan ini beragama Katolik dan Kristen Protestan namun perkawinan dilakukan dalam hukum agama Katolik, maka dalam penyelesaian perceraian dapat dilakukan dengan hukum agama Katolik atau dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri karena perkawinan beda agama keduanya sudah dicatatkan serta diakui dengan menikah pada agama Katolik.

### 4. Akibat hukum bagi pihak ketiga

Pihak ketiga, seperti Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki kewajiban hukum agar mencatatkan perkawinan Para Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan yang mengesahkan perkawinan tersebut secara hukum agama Katolik. Kewajiban ini didasarkan pada perlindungan hak administratif pasangan yang menikah, termasuk pasangan yang memiliki

---

<sup>97</sup> Rahmi Murniwati, "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.4 (2024): h. 1384.

<sup>98</sup> Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016): h. 309.

<sup>99</sup> Herli Antoni, "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1.2 (2023): h. 14.

perbedaan agama.<sup>100</sup> Pencatatan perkawinan ini memberikan legitimasi resmi terhadap status suami istri dalam catatan negara yang pada gilirannya memengaruhi hak-hak penting lainnya seperti hak waris antara pasangan serta anak yang dilahirkan ketika berlangsungnya perkawinan.<sup>101</sup> Selain itu, status kesehatan termasuk hak atas asuransi dan jaminan sosial yang biasanya diperoleh melalui pengakuan perkawinan, juga bergantung pada pencatatan resmi ini. Lebih lanjut, berbagai urusan kependudukan yang berkaitan dengan administrasi negara, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, dan perpindahan penduduk, juga turut dipengaruhi oleh pencatatan perkawinan yang sah, sehingga pencatatan ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak hukum dan kesejahteraan sosial bagi pasangan dan keluarganya.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr yang mengesahkan perkawinan menurut agama Katolik memiliki akibat hukum baik bagi suami istri, anak, pihak ketiga dan harta benda keduanya. Perkawinan lintas agama yang dilakukan oleh para pemohon dinyatakan sah berdasarkan ketentuan hukum agama Katolik. Pengesahan Pencatatan perkawinan lintas agama oleh hakim membawa akibat hukum bahwa perkawinan pasangan tersebut sah dimata hukum. Akibatnya bagi para pihak yang bersangkutan tentu mengikat Undang-Undang Perkawinan seperti kewajiban serta hak dalam ikatan suami-isteri, pengaturan mengenai anak dalam perkawinan, serta pengelolaan harta benda pasangan tersebut.

---

<sup>100</sup> Diana Farid, Hendriana, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt. P/2020/Pn. Bdg Dan Penetapan No. 71/Pdt. P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022), h. 119.

<sup>101</sup> Dimiyati, Patricia Karlina, and Rosalinda Elsina Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/Pn Sby." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): h. 142.

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr didasarkan pada pendapat hakim yang menegaskan apabila perkawinan para pemohon tidak termasuk dalam kategori perkawinan lintas agama, karena agama pemohon masih dianggap berada dalam satu ranah keyakinan yang sama, dan pada kenyataannya, perkawinan mereka dilaksanakan menurut agama Katolik. Dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim meliputi Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta Pasal 50 ayat (3) Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun, pendapat hakim dimana menyatakan bahwa agama para pemohon masih berada dalam satu lingkup keimanan tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menetapkan bahwa tercatat terdaftar enam agama-agama yang diakui di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang tersebut Katolik dan Kristen merupakan agama yang berbeda dan sama-sama diakui di Indonesia. Langkah hakim dalam mengabulkan permohonan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan SEMA karena para pemohon sepakat untuk melaksanakan perkawinan secara hukum agama Katolik. Pada kenyataannya perkawinan beda agama di Indonesia dilarang tetapi menjadi boleh jika salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Hal ini berpotensi terjadi penyelundupan hukum karena satu pihak mengalah mengikuti agama pasangannya demi dapat dilakukan pencatatan perkawinan lalu setelah menikah kembali kepada agamanya.

2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan menimbulkan akibat hukum perkawinan antar umat berbeda agama tidak bisa dicatatkan secara administratif kependudukan. Jika dikaitkan dengan penetapan Nomor 423/Pdt.P/PN Jkt.UTr hakim dinilai telah menerapkan SEMA meskipun permohonan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik. Akibat dari hukum diantaranya bagi para pemohon, bagi anak, bagi harta perkawinan, bagi pihak ketiga. Akibat hukum bagi para pemohon yakni perkawinan yang dilangsungkan dinyatakan sah sesuai dengan ajaran Katolik dan setelah perkawinan dicatatkan maka timbul hak serta kewajiban suami istri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak yang lahir dari suami istri dengan latar belakang agama yang berbeda dan telah dicatatkan perkawinannya maka dapat dikategorikan sebagai anak sah menurut agama Katolik. Penetapan perkawinan beda agama juga berakibat hukum pada status harta benda sebagai harta bersama yang penyelesaiannya dapat dilakukan menurut hukum agama atau pengadilan negeri. Bagi pihak ketiga yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki kewajiban agar mencatatkan perkawinan Para Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan yang secara resmi mengesahkan perkawinan tersebut sesuai dengan hukum agama Katolik.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi hakim yang memproses perkara pengajuan pencatatan perkawinan lintas agama, diharapkan untuk mencantumkan pertimbangan yuridis secara jelas dan lengkap untuk mewujudkan kepastian hukum. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengatakan bahwa agama di Indonesia terdiri dari enam agama sehingga Kristen dan Katolik merupakan agama yang berbeda dan sama-sama diakui keberadaannya.

Apabila hakim berpendapat bahwa keduanya masih dalam satu lingkup keimanan maka hal ini tidak memiliki kekuatan secara yuridis.

2. Bagi Pemerintah diharapkan melakukan revisi/penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dengan harapan dapat lebih mengakomodir perkawinan antaragama. Persoalan kedua, SEMA tidak tercantum pada urutan hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, padahal SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah khusus melarang terjadinya perkawinan antaragama. Oleh karena itu, UU Perkawinan perlu diubah agar memiliki kekuatan hukum yang lebih besar. Hal ini dilaksanakan guna memberikan solusi dan kekuatan hukum atas permasalahan dualisme pengaturan perkawinan antaragama dalam konteks antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Adminduk, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Ketentuan ini sangat diperlukan guna menghadirkan kepastian hukum yang mengikat mengenai kebolehan perkawinan beda agama di Indonesia serta meminimalisir terjadinya penyelundupan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Cahyadi, irwan Adi. 2018. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Brawijaya University.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress.
- Djalil, A. Basiq. 2003. *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqh dan KHI*. Jakarta: Grapindo.
- Hajati, Sri. Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hermanto, Agus. 2016. *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum tata pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- M Zamroni. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Susanti, Dyah Ochtarina dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Otto, J. M. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang* [Real Legal Certainty in Developing Countries]. In A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Socio-Legal* [Socio Legal Studies] (pp. 115-156). Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen. h. 122
- Paul Scholten, 2003. "Struktur Ilmu Hukum." *Terjemahan oleh B. Arief Sidharta*. Alumni, Bandung.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeroso,R. 2016. , *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Banten: Humanities Genius.

## B. Jurnal

- Abdullah, Mahadi et al. "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1:78, 2023.
- Amiri, Kartika Septiani, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1:52, 2021.
- Andriani, Dewi, Sahrudin Sahrudin, and M. Yazid Fathoni. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama", *Private Law*, 3:315, 2023.
- Antoni, Herli. "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1:2, 2023.
- Arifin, Zainal "Perkawinan Beda Agama." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): h. 153.
- Asyatama, Faradilla, Fully Handayani Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5:109, 2021.
- Atika, Nur, Ishaq, and Muhammad Faisol. "Tinjauan Yuridis dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18 : 1361-1371, 2024.
- Farid Diana. Hendriana Hendriana, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt. P/2020/Pn. Bdg Dan Penetapan No. 71/Pdt. P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022),.
- Dhermawan, M. Ryan, Henry Aspan, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4:421, 2022.
- Dimiyati, Patricia Karlina, and Rosalinda Elsina Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/Pn Sby." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023)
- Erwinsyahbana, Tengku, "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan Pancasila", *jurnal ilmu hukum*, 3:82, 2012

- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8:58-66, 2016.
- Gonadi, Aurora Vania Crisdi dan Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023", *UNES Law Review*, 6:297, 2023.
- Halawa, Filemon, "Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkrementa", *Real Didache: Journal of Christian Education*, 3:147, 2023.
- Hanifah, Mardalena. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *UIR Law Review* 7:02, 2023
- Hariyanto, Erie, "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4:148, 2009.
- Herdiana, Dadan, and Dian Ekawati, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Kewarganegaraan*, 8:58, 2024.
- Hermanto, Agus, "Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia", *Muslim Heritage*, 2:125, 2017.
- Husnul. Hudzaifah, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia." *Katalogis*, Vol. 3 No. 5, 2015.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syahransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Pernikahan berbeda keyakinan", *Jurnal Ius Constituendum*, 7:322, 2022.
- Islami, Irfan, "Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya", *ADIL: Jurnal Hukum*, 8:69, 2017.
- Jalil, Abdul, "Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6:48, 2018
- Jamil, Jamal, "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4: 415, 2018.
- Januartika, Gede Pupung, Komang Febrinayanti Dantes, and I. Nengah Suastika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.3 (2022): 178-195.

- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5:1 (2023)
- Kwirinus, Dismas. "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7: 1-11, 2024.
- Mahasin, Ashwab, "Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia)." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2:17, 2022.
- Makalew, Jane. "Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1.2, 2013
- Martinelli, Ida. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1:2. 2016.
- Meindra, Kwardhana. Matias, Dominikus Rato, and Emi Zulaika. 2014. "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dalam Perspektif Hukum Kanonik Different Religion Marriage Based On Code 1/1974 About Marriage In Canonic Law Perspective.
- Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7.2 (2023)
- Murniwati, Rahmi. "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023." *Unes Journal of Swara Justisia* 7:4, 2024
- Musyafah, Aisyah Ayu, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, 2: 111, 2020.
- Nikodemus dan Yohanes Endi, "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif *Amoris Laetitia* Dan Hukum Kanonik", Jayapangus Press Kamaya: *Jurnal Ilmu Agama*, 6:365, 2023.
- Otto, Jan. M. et al. "Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]." *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, 1:116, 2012.
- Prayogo, R. tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang

Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13: 194, 2016.

Puniman, Ach, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, 9: 83, 2018.

R Sardjono, "Wanita dan Kedudukannya Menurut Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7: 217

Ramadhan, Robby & Purwanti, Ni Putu. "Konsekuensi Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*, 11: 1855, 2023.

Romli, Muhammad, Nurul Huda, and Aspandi Aspandi, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7: 377, 2022.

Ropiah, Siti. "Perkawinan Beda Agama Pasca Sema No. 2 Tahun 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama di Indonesia)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islam* 11.2, 2024

Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1:12, 2023.

Sinaga, Mangatur Untung, et al. "Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 3658-3668.

Siregar, Padian Adi Selamat, "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam", *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5: 18, 2019.

Sopiyan, Muhammad, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6: 178, 2023.

Suherman, Agung. "Analisis Putusan No. 508/Pdt. P/2022/PN JKT Sel Tentang Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Of Legal Studies* (2023)

Sururie, Ramdani Wahyu, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11:233, 2017

- Tagel, Dewa Putu. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* 14: 84-98, 2019.
- Taufiqurohman, "Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum", *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4: 13, 2021.
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4:1, 2023
- Usman, Rachmadi, "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14: 255-270, 2017.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 8.1, 2010
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2: 193-197, 2020.
- Zahara, Muhyidin Ayu, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)", *Diponegoro Private Law Review*, 4: 11, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

### **D. Internet**

- CNN Indonesia, MA Turunkan Tim Periksa Putusan PN Jakut Soal Pernikahan Beda Agama, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830161919->

12-992486/ma-turunkan-tim-periksa-putusan-pn-jakut-soal-pernikahan-  
beda-agama. Diakses Tanggal 10 Mei 2024